

***Algorithmic Threshold: Computational Legal Analysis* atas Putusan Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi Tahun 2008–2024**

**Teguh Basuki¹, Kana Kurnia², Andi Srikandi Muslimah Putri Bangsa³,
Nadia Nabella⁴, Viyani Annisa Permatasari Maasba⁵.**

^{1.2.3.4.5.} *Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman.*

E-mail: teguhbasuki@fh.unmul.ac.id (CA)

Abstrak: Studi aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa hasil pemilihan kepala daerah (PHP-Kada) selama ini didominasi pendekatan normatif-doktrinal terhadap kasus terpilih, sehingga belum dipetakan secara komputasional variabel laten yang mendorong MK bersikap aktivis atau menahan diri pada korpus putusan 2008–2024. Artikel ini berargumen terdapat *algorithmic threshold* implisit, kombinasi variabel tersembunyi (selisih suara, jenis pelanggaran, lokasi geografis, jenis pemilihan, dan komposisi majelis) yang secara statistik menentukan perilaku Mahkamah, terutama ketika MK mengesampingkan ambang batas Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 melalui doktrin pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dengan memadukan pendekatan yuridis normatif dan desain riset *computational legal analysis* (text mining), artikel ini merekonstruksi kerangka konseptual aktivisme yudisial dalam PHP-Kada, memetakan pola empirik putusan MK pada enam siklus pilkada (2010–2024), dan merumuskan hipotesis yang dapat diuji mengenai ambang batas implisit pemicu aktivisme. Analisis menunjukkan aktivisme MK bukan acak, melainkan terkait pelanggaran syarat pencalonan, kualitas alat bukti, dan konteks politik-elektoral wilayah tertentu. Artikel ini menawarkan kerangka metodologis baru bagi *empirical legal studies* di Indonesia.

Kata Kunci: aktivisme yudisial; Mahkamah Konstitusi; sengketa pilkada; *computational legal analysis*; ambang batas algoritmik.

Sitasi: Basuki, T., Kurnia, K., Muslimah Putri Bangsa, A. S., Nabella, N., & Maasba, V. A. P. (2026). Algorithmic Threshold: Computational Legal Analysis Atas Putusan Sengketa Pilkada Mahkamah Konstitusi 2008–2024. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 5(6), 837–854. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v5i6.977>

1. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) sejak menerima limpahan kewenangan menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) dari Mahkamah Agung pada 2008, telah menjadi salah satu episentrum perdebatan ketatanegaraan paling intens di Indonesia. Wewenang ini lahir dari konstruksi hukum yang khas: Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hanya memberi MK kewenangan mengadili sengketa hasil pemilu nasional, namun melalui interpretasi konstitusional, kewenangan tersebut diperluas hingga

mencakup sengketa hasil pilkada(Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005). Konsekuensinya, MK harus berhadapan dengan ratusan permohonan setiap siklus pilkada, 206 permohonan saja pada Pilkada Serentak 2024, dengan kompleksitas variabel yang jauh melampaui sengketa pemilu nasional.

Dalam menjalankan kewenangan ini, MK kerap berada pada simpang dilematis antara dua kutub teoretik: *judicial activism* yang mengedepankan keadilan substantif, dan *judicial restraint* yang menundukkan diri pada batasan kewenangan formal (Faiz, 2016). Pan Mohamad Faiz dalam analisis kanonik atas dimensi *judicial activism* di MK menunjukkan bahwa Mahkamah secara konsisten mengadopsi paradigma sosiologis yang menerima prinsip keadilan substantif, meski hal itu kerap berbenturan dengan koridor wewenang yang ditetapkan undang-undang (Faiz, 2016). Sementara itu, Marshall mengingatkan bahwa label *judicial activism* bukanlah satu konsep tunggal, melainkan setidaknya tujuh tipe perilaku berbeda yang acapkali tumpang tindih (Marshall, 2002), suatu peringatan metodologis yang penting dalam memahami pola putusan MK.

Tantangan analitis muncul ketika kerangka teoretik tersebut dihadapkan pada realitas empirik yang kompleks. Setelah berlakunya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menetapkan ambang batas selisih suara (0,5%–2% bergantung jumlah penduduk) sebagai syarat formil pengajuan permohonan PHP-Kada(Republik Indonesia, 2016), logika kebijakan adalah membatasi caseload MK agar terfokus pada sengketa yang signifikan secara material. Namun, MK justru mengembangkan doktrin pengecualian melalui pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), suatu doktrin yang lahir dari Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam sengketa Pilkada Jawa Timur (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008) dan kemudian dijadikan jalan masuk substantif untuk menerobos ambang batas formal. Ali dkk. menegaskan bahwa pengembangan doktrin TSM ini menggambarkan pergeseran paradigma MK dari sekadar “mahkamah kalkulator” menjadi pengawal keadilan elektoral substantif (Ali dkk., 2012).

Persoalan akademik yang fundamental adalah: kapan MK memilih bersikap aktivis dengan menerobos ambang batas, dan kapan MK menahan diri dengan menerapkannya secara ketat? Lailam menemukan bahwa penerapan ambang batas Pasal 158 secara mekanis kerap mengenyampingkan keadilan substantif(Lailam, 2020). Sebaliknya, Winata berargumen bahwa MK justru menerapkan *judicial restraint* pada sengketa Pilpres 2019 karena tidak menemukan dampak substansial pelanggaran TSM terhadap hasil suara (Winata, 2020). Dua simpulan yang seolah berlawanan ini sesungguhnya menyiratkan keberadaan suatu “ambang batas tersembunyi” (implicit threshold) di balik formula formal Pasal 158, suatu kondisi laten yang menentukan

kapan MK secara konsisten beralih dari satu sikap ke sikap lainnya. Amiruddin dan Ramadani secara empiris bahkan menunjukkan inkonsistensi MK dalam menerapkan judicial activism pada sengketa pilkada (Amiruddin & Ramadani, 2023), namun mereka belum memetakan secara sistematis variabel-variabel apa yang menjelaskan inkonsistensi tersebut.

Literatur internasional memberikan inspirasi metodologis yang relevan. Aletras dkk. berhasil membangun model machine learning yang memprediksi putusan European Court of Human Rights (ECtHR) dengan akurasi 79% hanya berdasarkan teks deskripsi fakta perkara (Aletras dkk., 2016). Habernal dkk. mengembangkan korpus argumen hukum berbasis *Natural Language Processing (NLP)* yang memungkinkan klasifikasi tipologi argumen pengadilan secara otomatis dengan menggunakan model bahasa besar (Habernal dkk., 2024). Katz, Bommarito II, dan Blackman bahkan berhasil memprediksi 70,2% putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat sejak 1816 hingga 2015 menggunakan metode *extremely randomized trees* (Katz dkk., 2017). Pendekatan-pendekatan ini menunjukkan bahwa pola putusan pengadilan dapat dipetakan secara komputasional, bukan hanya didekati secara intuitif.

Dressel dan Inoue, dalam salah satu studi empirik paling sistematis tentang MK, melakukan analisis kuantitatif atas perkara megapolitik (megapolitical cases) di MK sejak 2004 dan menemukan pola statistik bahwa identitas pemohon, jenis perkara, dan periode kepemimpinan tertentu di MK secara signifikan berkorelasi dengan probabilitas dikabulkannya permohonan (Aletras dkk., 2016). Studi ini memberikan pijakan empirik bahwa perilaku Mahkamah dapat dijelaskan dengan variabel terukur. Namun, Dressel dan Inoue tidak secara khusus mengeksplorasi sengketa pilkada, padahal justru di ranah inilah aktivisme MK paling intens diperdebatkan, baik karena volume perkara yang besar maupun karena kepekaan politik-elektoralnya. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang memanfaatkan pendekatan computational legal analysis atau text mining terhadap seluruh korpus putusan PHP-Kada MK 2008–2024 untuk mengidentifikasi pola laten dalam ratio decidendi yang menjelaskan kapan MK beralih dari restraint ke aktivisme.

Kekosongan ini bukan sekadar persoalan metodologis, melainkan persoalan keadilan dan prediktabilitas hukum. Bagi pemohon dan kuasa hukum, pemahaman atas pola tersembunyi ini akan meningkatkan kualitas penyusunan permohonan. Bagi pembentuk undang-undang, identifikasi pola implisit dapat menjadi dasar penyempurnaan desain Pasal 158 yang selama ini menuai kritik karena kerap mengabaikan keadilan substantif (Lailam, 2020). Bagi MK sendiri, pemetaan pola dapat menjadi cermin reflektif untuk meningkatkan konsistensi putusan, suatu prinsip fundamental *rule of law* yang ditekankan oleh Sulistyowati dkk. sebagai prasyarat

constitutional compliance (Sulistyowati dkk., 2021). Pada level yang lebih luas, dalam konteks kekhawatiran akan democratic backsliding di Indonesia, peran MK sebagai gatekeeper demokrasi sangat bergantung pada konsistensi dan transparansi kerangka pengambilan keputusannya (Mietzner, 2024).

Berangkat dari kekosongan akademik tersebut, artikel ini menawarkan kerangka teoretik dan desain riset baru yang penulis sebut sebagai konsep *algorithmic threshold*, yaitu hipotesis bahwa terdapat kombinasi variabel laten yang secara statistik menentukan perilaku aktivis MK dalam memutus PHP-Kada. Konsep ini bukan sekadar metafora teknis, melainkan suatu proposisi epistemik bahwa di balik tampilan ratio decidendi yang kelihatannya kasuistik, terdapat keteraturan yang dapat dimodelkan secara komputasional. Posisi artikel ini di tengah literatur adalah sebagai jembatan antara pendekatan doktrinal (yang dominan di Indonesia) dengan pendekatan *empirical legal studies* (yang berkembang pesat di Eropa dan Amerika Utara), dengan tetap menjaga kepekaan kontekstual terhadap karakter sistem hukum Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, artikel ini mengajukan tiga rumusan masalah yang saling terkait, yaitu (1) Bagaimana konseptualisasi aktivisme yudisial Mahkamah Konstitusi dalam putusan sengketa Pilkada periode 2008–2024, dan dalam pola apa MK menerobos ambang batas formal Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016? (2) Variabel-variabel laten apa yang secara hipotetik membentuk *algorithmic threshold* yang menentukan kecenderungan MK bersikap aktivis (mengabulkan permohonan) atau menahan diri (menolak/tidak menerima) dalam sengketa PHP-Kada? (3) Bagaimana desain metodologis pendekatan *computational legal analysis* (analisis hukum komputasional) dapat diterapkan terhadap korpus putusan MK perkara PHP-Kada untuk menguji hipotesis ambang batas algoritmik tersebut?.

2. Metode Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan desain riset empirik berbasis *computational legal analysis*. Pendekatan yuridis normatif diperlukan untuk merekonstruksi kerangka doktrinal aktivisme yudisial, sebagaimana dianjurkan Marzuki bahwa setiap penelitian hukum harus berangkat dari isu hukum (legal issue) yang jelas serta menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus (Marzuki, 2017). Pendekatan empirik dengan desain *computational legal analysis* berfungsi untuk menyajikan agenda riset terapan, mengingat penelitian ini bersifat eksploratif dan merupakan pilot study yang membuka jalan bagi analisis korpus penuh di tahap berikutnya. Hal ini selaras dengan rekomendasi Multazam dan Widiarto mengenai urgensi digitalisasi sistem hukum Indonesia, termasuk pemanfaatan teknologi NLP dalam analisis putusan pengadilan (Multazam & Widiarto, 2023).

Bahan hukum primer mencakup UUD 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (khususnya Pasal 158), Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, dan korpus putusan MK perkara PHP-Kada yang dipublikasikan di laman resmi mkri.id periode 2008–2024. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal terindeks Sinta dan Scopus yang relevan, buku referensi, serta laporan tahunan MK 2009–2024 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024a). Untuk komponen pilot empirik, dipilih sampel terstratifikasi dari putusan PHP-Kada landmark yang menjadi pivot doktrinal: Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 (Jawa Timur), Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 (Kotawaringin Barat), Putusan No. 117/PHP.KOT-XIX/2021 (Banjarmasin), Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Nabire), Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Yalimo), dan Putusan No. 124/PHP.BUP-XIX/2021 (Boven Digoel). Pemilihan sampel mengikuti logika *purposive critical case sampling*, yaitu kasus-kasus yang menjadi *turning points* dalam pembentukan doktrin TSM dan penerapan ambang batas Pasal 158.

3. Hasil & Pembahasan

3.1. Kerangka Konseptual: Aktivisme Yudisial dan Posisi Khas Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkada

Konsep *judicial activism* pertama kali populer dipakai Arthur Schlesinger Jr. pada 1947 untuk menggambarkan hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat yang lebih mengedepankan kebijakan publik dibanding doktrin hukum yang ada. Kmiec, dalam telaah etimologis yang menjadi rujukan utama, mengidentifikasi lima makna inti dari *judicial activism*: (1) menyatakan tidak konstitusional tindakan cabang kekuasaan lain; (2) mengabaikan preseden; (3) *judicial legislation* atau pembentukan norma baru oleh hakim; (4) keluar dari metode interpretasi yang diterima; dan (5) memutus berdasarkan tujuan tertentu (*result-oriented judging*) (Kmiec, 2004). Konseptualisasi ini penting karena membantu memilah perilaku aktivis MK ke dalam kategori yang dapat dioperasionalkan secara empirik, suatu syarat metodologis untuk membangun model komputasional.

Marshall lebih lanjut mengembangkan tipologi tujuh dosa aktivisme yudisial (*seven sins of judicial activism*) yang mencakup *counter-majoritarian activism*, *non-originalist activism*, *precedential activism*, *jurisdictional activism*, *judicial creativity*, *remedial activism*, dan *partisan activism* (Marshall, 2002). Untuk konteks PHP-Kada, kategori *jurisdictional activism* (perluasan kewenangan) dan *remedial activism* (intervensi atas remedi) paling relevan, sebab MK dalam beberapa putusan terbukti memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) atau bahkan diskualifikasi calon, yang dalam pandangan kritis dapat dipandang sebagai pelampauan koridor formal.

Dalam konteks Indonesia, Faiz mengembangkan konseptualisasi yang lebih spesifik dengan membagi dimensi aktivisme MK ke dalam empat kategori: *expansive jurisdictional*, *expansive interpretive*, *structurally activist*, dan *remedially activist* (Faiz, 2016). Asshiddiqie dengan tegas menempatkan MK sebagai *the guardian of the constitution* yang memiliki kewenangan menafsirkan konstitusi sebagai *the sole interpreter of the constitution*, yang membuka ruang interpretasi luas bahkan ketika norma undang-undang tampak rigid (Asshiddiqie, 2014). Posisi ini pula yang membenarkan ketika MK dalam Putusan No. 072-073/PUU-II/2004 menafsirkan bahwa pembentuk undang-undang dapat menentukan apakah pilkada termasuk pemilu, sehingga membuka jalan pengalihan kewenangan dari MA ke MK pada 2008 (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005).

Di sisi yang berlawanan, doktrin *judicial restraint* yang dikembangkan oleh Posner menekankan bahwa hakim seyogianya menahan diri dari pembuatan kebijakan substantif yang merupakan domain politik (Posner, 2012). Bisariyadi mencatat bahwa MK secara sporadis juga mempraktikkan sikap menahan diri, terutama ketika menyangkut isu yang berdimensi anggaran negara atau berpotensi memicu krisis konstitusional (Bisariyadi, 2015). Aharon Barak mengingatkan bahwa hakim konstitusi yang baik harus mampu menyeimbangkan antara aktivisme dan menahan diri secara kontekstual, bukan secara mekanis (Barak, 2006). Inilah mengapa pertanyaan kapan MK beralih dari satu kutub ke kutub lainnya menjadi krusial.

Posisi MK dalam sengketa pilkada bersifat khas karena empat alasan struktural. Pertama, kewenangan ini lahir dari pengalihan, bukan original jurisdiction, suatu fakta yang menempatkan MK dalam ambivalensi konstitusional sejak awal (Butt & Lindsey, 2012). Kedua, jumlah perkara yang masif (rata-rata 100–200 permohonan per siklus pilkada serentak) memaksa MK mendesain mekanisme penyaringan, yang melahirkan formula ambang batas selisih suara. Ketiga, sifat sengketa pilkada yang *highly localized* dengan dinamika politik daerah yang variatif menyulitkan penerapan standar yang seragam. Keempat, terdapat tarik-menarik antara legalitas formal (Pasal 158) dengan keadilan substantif (TSM), yang oleh Lailam disebut sebagai pengenyampingan keadilan substantif (Lailam, 2020). Empat alasan struktural inilah yang menciptakan ruang bagi munculnya pola laten pengambilan keputusan yang menjadi objek analisis artikel ini.

3.2. Lanskap Empiris Sengketa PHP-Kada 2008–2024: Antara Pasal 158 dan Doktrin TSM

Sebelum melangkah ke ranah komputasional, perlu dipetakan terlebih dahulu lanskap empirik putusan MK perkara PHP-Kada selama enam siklus pilkada (2008/2010, 2015, 2017, 2018, 2020, dan 2024). Berdasarkan rekapitulasi data Mahkamah Konstitusi, dari ratusan permohonan yang diajukan setiap siklus, persentase permohonan yang

dikabulkan secara substantif tergolong rendah, di bawah 10% pada sebagian besar siklus (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024a). Pada Pilkada Serentak 2024 saja, MK menerima 206 permohonan dengan mayoritas berakhir pada putusan tidak dapat diterima atau ditolak karena tidak melewati ambang batas Pasal 158 (Fathullah dkk., 2025). Pola ini menyiratkan dominasi formalisme, namun di balik dominasi tersebut, terdapat eksepsi-eksepsi yang konsisten.

Pasal 158 UU 10/2016 menetapkan empat kelompok ambang batas selisih suara berdasarkan jumlah penduduk: 2% untuk wilayah dengan penduduk di bawah 2 juta jiwa (provinsi) atau di bawah 250 ribu jiwa (kabupaten/kota); 1,5% untuk lapisan menengah-bawah; 1% untuk lapisan menengah-atas; dan 0,5% untuk wilayah dengan penduduk di atas 12 juta (provinsi) atau di atas 1 juta (kabupaten/kota) (Republik Indonesia, 2016). Logika ekonomis dari ambang batas ini adalah membatasi caseload sehingga MK dapat fokus pada sengketa yang signifikan secara material. Namun, R. dan Kotijah menunjukkan bahwa penerapan ambang batas secara mekanis kerap menutup akses keadilan ketika pelanggaran substantif terjadi pada selisih suara yang lebih besar (R. & Kotijah, 2023).

Di sinilah doktrin TSM menjadi penting. Sejak Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 dalam sengketa Pilkada Jawa Timur, MK mengembangkan kategori pelanggaran terstruktur (melibatkan aparatur), sistematis (terencana), dan masif (berdampak luas) sebagai dasar untuk: (a) menerobos ambang batas Pasal 158; (b) memerintahkan PSU; atau (c) mendiskualifikasi calon (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008). Hamdan Zoelva, mantan Ketua MK, memperingatkan bahwa doktrin TSM ini (jika tidak dibatasi secara ketat) berpotensi mengubah MK dari pengadilan kalkulator suara menjadi pengadilan substansi pelanggaran pemilu, yang sesungguhnya bukan kewenangan utamanya (Zoelva, 2013). Kekhawatiran ini bertambah relevan di era pasca-Pilkada 2020, ketika MK terbukti beberapa kali mengabulkan permohonan dengan selisih suara jauh di atas ambang batas, sebagaimana dianalisis pada studi kasus berikut.

Reininda mendokumentasikan bahwa pada Pilkada Serentak 2020, MK menangani 135 permohonan dan mengabulkan beberapa permohonan dengan selisih suara yang melewati ambang batas dengan dasar pelanggaran TSM (Reininda, 2021a). Di antaranya: Pilkada Banjarmasin (selisih 7,23%), Pilkada Yalimo (selisih 5,29%), Pilkada Nabire (selisih 9,15%), dan yang paling ekstrem Pilkada Boven Digoel (selisih 23,21%) (Reininda, 2021b). Pada kasus Boven Digoel, alasan utama bukan TSM melainkan pelanggaran syarat pencalonan (calon belum memenuhi masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana korupsi) (Ismail & Hapsoro, 2022). Ini menunjukkan bahwa kategori pelanggaran (bukan sekadar magnitudo selisih suara) merupakan variabel penjelas yang signifikan.

Lebih jauh lagi, distribusi geografis kasus-kasus aktivisme MK juga menunjukkan pola tertentu. Beberapa wilayah seperti Papua, Maluku, dan Kalimantan secara berulang muncul dalam putusan MK yang mengabulkan permohonan PHP-Kada dengan dasar TSM atau pelanggaran prosedural. Hal ini selaras dengan temuan Mietzner bahwa MK sejak awal memainkan peran sebagai mekanisme resolusi konflik politik di daerah-daerah dengan kerentanan demokrasi tinggi (Mietzner, 2024). Distribusi geografis ini bukan kebetulan, melainkan menyiratkan adanya respons MK terhadap konteks politik-elektoral lokal, suatu variabel yang harus diuji secara komputasional pada tahap penelitian lanjutan.

3.3. Computational Legal Analysis: Metodologi yang Belum Dimanfaatkan dalam Studi Putusan MK

Computational legal analysis adalah pendekatan interdisipliner yang memanfaatkan teknik *Natural Language Processing (NLP)*, *machine learning*, dan *data mining* untuk menganalisis korpus dokumen hukum dalam skala besar. Zhong dkk. mengidentifikasi lima area aplikasi utama: klasifikasi dokumen, ekstraksi entitas hukum, prediksi putusan, analisis argumen, dan deteksi pola laten dalam *ratio decidendi* (Zhong dkk., 2020). Berbeda dari analisis doktrinal yang membatasi diri pada kasus terpilih, pendekatan komputasional memungkinkan analisis korpus penuh sehingga kesimpulan dapat digeneralisasi dengan signifikansi statistik tertentu.

Aletras dkk. dalam studi pelopor pada 2016 menggunakan model *Support Vector Machine (SVM)* untuk memprediksi pelanggaran tiga pasal Konvensi Eropa HAM (Pasal 3, 6, dan 8) berdasarkan teks deskripsi fakta perkara, dan mencapai akurasi rata-rata 79% (Aletras dkk., 2016). Habernal dkk. melangkah lebih jauh dengan membangun korpus argumen hukum (*legal argument corpus*) yang dianotasi secara manual, kemudian menggunakan model bahasa besar (LLM) untuk klasifikasi tipe argumen secara otomatis, suatu pendekatan yang membuka jalan pemetaan tipologi argumen pada skala ribuan putusan (Habernal dkk., 2024). De Wilde menegaskan bahwa *quantitative text analysis* kini menjadi standar baru dalam riset ilmu sosial-politik, termasuk dalam studi yudisial (De Wilde, 2023).

Di Indonesia, Setiawan dkk. baru saja mengusulkan kerangka digitalisasi *judicial review* di MK, namun masih pada level konseptual transformasi sistem informasi, belum sampai pada analisis konten substantif putusan (Setiawan dkk., 2024). Penulis menyatakan bahwa tidak terdapat satu pun penelitian dalam jurnal terindeks Sinta atau Scopus terbitan 2020–2026 yang menerapkan *computational legal analysis* terhadap korpus putusan MK PHP-Kada secara penuh. Inilah celah riset yang ditawarkan artikel ini.

Desain riset yang penulis usulkan untuk menguji hipotesis *algorithmic threshold* terdiri dari lima tahap. Pertama, konstruksi korpus: pengunduhan seluruh putusan MK PHP-Kada periode 2008–2024 dari laman mkri.id, dengan estimasi populasi sekitar 800–1.200 putusan setelah deduplikasi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2024b). Kedua, preprocessing: konversi PDF ke teks, pembersihan format, segmentasi ke dalam bagian-bagian (kepala putusan, duduk perkara, pertimbangan hukum, amar). Ketiga, anotasi: pelabelan manual terhadap variabel-variabel terikat (jenis amar putusan: kabul/tolak/tidak diterima) dan variabel bebas (selisih suara aktual, jenis pelanggaran yang didalilkan, jenis pemilihan, lokasi geografis, jumlah penduduk, identitas pemohon, komposisi majelis hakim). Keempat, modeling: penerapan teknik *supervised learning* (regresi logistik multivariat, random forest, gradient boosting) untuk mengidentifikasi variabel-variabel paling prediktif terhadap probabilitas dikabulkannya permohonan. Kelima, validasi: pengujian akurasi model dan interpretasi feature importance untuk menggali pola laten.

Penting ditegaskan bahwa pendekatan computational legal analysis bukan substitusi atas analisis doktrinal, melainkan komplemen yang memperkaya. Epstein, Landes, dan Posner mengingatkan bahwa studi kuantitatif perilaku hakim hanya bermakna jika dipadukan dengan pemahaman kontekstual atas norma dan praktik hukum yang relevan (Epstein dkk., 2013). Habernal dkk. juga menegaskan bahwa anotasi manual oleh ahli hukum adalah prasyarat agar model komputasional menghasilkan klasifikasi yang valid secara doctrinal (Habernal dkk., 2024). Oleh karena itu, kerangka yang ditawarkan artikel ini adalah *doctrinally-informed computational analysis*, analisis komputasional yang dipandu oleh kerangka doktrinal yang ketat.

3.4. Hipotesis *Algorithmic Threshold*: Variabel-Variabel Penentu Aktivisme Yudisial

Dari sintesis kerangka konseptual dan pemetaan empirik di bagian sebelumnya, artikel ini merumuskan enam hipotesis *algorithmic threshold* yang dapat diuji secara komputasional pada penelitian lanjutan. Hipotesis-hipotesis ini bersifat tentatif namun didukung oleh bukti kualitatif yang konsisten dari studi-studi normatif terdahulu.

Hipotesis Pertama (H1): Jenis Pelanggaran sebagai Predictor Utama. Probabilitas MK bersikap aktivis (mengabulkan permohonan) lebih tinggi ketika permohonan didasarkan pada pelanggaran syarat pencalonan dibanding pelanggaran pemungutan suara semata. Hipotesis ini didukung oleh pola Pilkada Boven Digoel 2020 di mana MK mengabulkan permohonan meski selisih suara mencapai 23,21%, jauh di atas ambang batas Pasal 15 karena calon terpilih ternyata belum memenuhi masa jeda lima tahun bagi mantan narapidana korupsi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021b). Pelanggaran syarat pencalonan dipahami MK sebagai cacat hukum fundamental

(*constitutional defect*) yang menggugurkan legitimasi hasil pemilihan secara keseluruhan.

Hipotesis Kedua (H2): Selisih Suara Bersifat Non-Linear. Hubungan antara selisih suara dengan probabilitas pengabulan tidak linear. Pada perkara dengan selisih sangat kecil (di dalam ambang batas), MK cenderung memeriksa pokok perkara lebih cermat. Pada selisih menengah (di atas ambang batas tapi tidak ekstrem), MK cenderung menerapkan Pasal 158 secara ketat. Pada selisih ekstrem dengan dalil pelanggaran fundamental (seperti syarat pencalonan), MK kembali bersikap aktivis. Pola U-shaped ini menunjukkan bahwa selisih suara saja tidak cukup sebagai prediktor; ia harus diinteraksikan dengan jenis pelanggaran.

Hipotesis Ketiga (H3): Variabel Geografis sebagai Konteks Politik-Elektoral. Probabilitas pengabulan permohonan PHP-Kada lebih tinggi pada wilayah dengan kerentanan elektoral khas, terutama di Indonesia bagian timur (Papua, Papua Barat, Maluku, Nusa Tenggara Timur). Hal ini bukan diskriminasi geografis, melainkan respons MK terhadap pola pelanggaran yang lebih masif dan terstruktur di wilayah-wilayah tersebut, sebagaimana terbukti dari putusan-putusan PSU di Yalimo (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021e), Nabire (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021c), dan Boven Digoel. Mietzner menyebut ini sebagai peran MK dalam *political conflict resolution* di wilayah dengan demokrasi rentan (Mietzner, 2024).

Hipotesis Keempat (H4): Tingkat Pemilihan dan Magnitudo Wilayah. Probabilitas pengabulan permohonan lebih rendah pada Pemilihan Gubernur dibanding Pemilihan Bupati/Walikota. Logikanya: pemilihan gubernur melibatkan pemilih dalam skala provinsi yang umumnya menyulitkan pelanggaran TSM untuk memenuhi unsur *masif* secara meyakinkan. Sebaliknya, pemilihan bupati/walikota di kabupaten/kota kecil lebih mungkin memunculkan pelanggaran terstruktur yang dapat dibuktikan.

Hipotesis Kelima (H5): Periode Kepemimpinan MK. Probabilitas aktivisme MK bervariasi mengikuti periode kepemimpinan Mahkamah. Periode kepemimpinan tertentu, misalnya periode dengan Ketua MK yang lebih *activist-oriented*, menunjukkan tingkat pengabulan yang lebih tinggi, sebagaimana ditemukan Dressel dan Inoue dalam analisis perkara megapolitik (Dressel & Inoue, 2018). Hipotesis ini juga sejalan dengan temuan Mietzner bahwa karakteristik personal hakim memengaruhi derajat aktivisme institusi (Mietzner, 2024).

Hipotesis Keenam (H6): Kualitas Penyusunan Permohonan. Probabilitas pengabulan berkorelasi dengan spesifikasi dalil dalam permohonan. Permohonan yang menyebutkan TPS tertentu, jumlah suara yang spesifik, dan kronologi pelanggaran yang detail (sebagaimana diajukan Saldi Isra) memiliki probabilitas signifikan lebih

tinggi untuk dikabulkan dibanding permohonan dengan dalil global. Hipotesis ini dapat diuji dengan teknik *text complexity analysis* atas isi permohonan dan *ratio decidendi*.

Keenam hipotesis di atas, jika diuji secara komputasional pada korpus penuh putusan MK 2008–2024, akan menghasilkan model statistik yang menggambarkan *algorithmic threshold* implisit. Kontribusi praktisnya signifikan: pemohon dapat mengukur peluang permohonannya dimenangkan; akademisi dapat menguji konsistensi MK secara empirik; pembentuk undang-undang dapat menyempurnakan desain Pasal 158 dengan memasukkan variabel-variabel laten yang teruji secara statistik.

3.5. Studi Kasus Pendukung: Pola Tersembunyi dalam Putusan Landmark

Untuk mendukung plausibilitas hipotesis *algorithmic threshold*, artikel ini menelaah enam putusan landmark sebagai pilot kualitatif sebelum analisis korpus penuh dilakukan. Pilihan kasus mengikuti logika *critical case sampling*: kasus yang menjadi turning points dalam pembentukan doktrin atau yang menampilkan paradoks empirik.

Pertama, Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008 (Pilkada Jawa Timur) merupakan kelahiran doktrin TSM. Mahkamah untuk pertama kalinya menerobos pemahaman sempit tentang sengketa hasil dan memerintahkan pemungutan suara ulang di tiga kabupaten karena pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2008). Putusan ini sekaligus menjadi titik pivot *jurisdictional activism* dalam tipologi Marshall (Marshall, 2002). Variabel kunci yang menjelaskan aktivisme MK pada kasus ini: skala pelanggaran yang melibatkan aparat, intervensi pejabat publik, serta posisi Jawa Timur sebagai provinsi krusial secara politik. Putusan ini menegaskan bahwa MK pada awal kewenangannya cenderung agresif dalam mendefinisikan ulang batasan kewenangannya sendiri.

Kedua, Putusan No. 45/PHPU.D-VIII/2010 (Pilkada Kotawaringin Barat) menjadi puncak *remedial activism* MK. Mahkamah tidak hanya membatalkan hasil, tetapi mendiskualifikasi pasangan calon terpilih dan menetapkan pasangan calon kalah sebagai pemenang suatu remedi yang oleh banyak pakar dipandang melampaui kewenangan formal MK (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010). Refly Harun mengkritik putusan ini sebagai melampaui koridor kewenangan MK dan menjadi presedent berbahaya (Harun, 2016). Variabel kunci: pelanggaran sistemik yang dilakukan calon petahana, intimidasi pemilih, dan keberanian Mahkamah memberikan remedi maksimum ketika pelanggaran dianggap mencederai esensi demokrasi.

Ketiga, Putusan No. 117/PHP.KOT-XIX/2021 (Pilkada Banjarmasin 2020) menampilkan paradoks Pasal 158: meski selisih suara mencapai 7,23%—di atas ambang batas 0,5% untuk wilayah dengan penduduk lebih dari 1 juta jiwa (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021a) MK tetap memeriksa pokok perkara dan memerintahkan PSU di

sejumlah TPS. Kasus ini mengkonfirmasi H1 (jenis pelanggaran sebagai predictor) dan H6 (kualitas dalil): pemohon berhasil membuktikan adanya pelanggaran prosedural spesifik di TPS-TPS tertentu yang meragukan integritas hasil.

Keempat, Putusan No. 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Yalimo 2020) dengan selisih suara 5,29% (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021f) menambah konfirmasi terhadap H3 (variabel geografis): MK menunjukkan kepekaan khas terhadap pola pelanggaran di Papua. Pemilihan ulang yang diperintahkan MK akhirnya berakhir dengan kerusuhan, menunjukkan bahwa intervensi MK pada konteks politik-elektoral lokal tertentu memang menyimpan risiko sosial yang harus diperhitungkan.

Kelima, Putusan No. 124/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Boven Digoel 2020) adalah kasus paling ekstrem yang menguji batas Pasal 158. Dengan selisih 23,21%, jauh melampaui ambang batas, MK tetap mengabulkan karena calon terpilih (Yusak Yaluwo) belum memenuhi masa jeda lima tahun bagi eks narapidana korupsi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021b). Putusan ini menjadi konfirmasi paling kuat atas H1 (jenis pelanggaran) dan H2 (selisih suara non-linear): pelanggaran syarat pencalonan dianggap MK sebagai cacat fundamental yang menggugurkan relevansi ambang batas selisih suara secara keseluruhan.

Keenam, Putusan No. 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Pilkada Nabire 2020) dengan selisih suara 9,15% (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2021d) kembali memperkuat H3 (variabel geografis Papua) dan H1 (jenis pelanggaran). Pola berulang Papua dalam putusan-putusan aktivis MK menyiratkan bahwa Mahkamah menjalankan fungsi *gatekeeper* demokrasi di wilayah-wilayah dengan kerentanan elektoral tinggi, suatu peran yang oleh Baidhowah disebut sebagai *defender of democracy* di tengah ancaman *democratic backsliding* (Baidhowah, 2021).

Sintesis dari enam studi kasus di atas memperlihatkan tiga pola laten yang konsisten. Pertama, pelanggaran syarat pencalonan secara invariabel menggugurkan relevansi ambang batas Pasal 158, ini adalah *near-deterministic rule* dalam jurisprudensi MK. Kedua, selisih suara bekerja sebagai variabel kondisional, bukan absolut, efeknya dimoderasi oleh jenis pelanggaran. Ketiga, terdapat respons MK yang khas terhadap konteks politik-elektoral wilayah tertentu, terutama Papua dan kawasan Indonesia bagian timur. Tiga pola laten ini menjadi inti dari hipotesis *algorithmic threshold* yang artikel ini ajukan.

Implikasi temuan kualitatif ini bagi pendekatan komputasional adalah bahwa model statistik yang akan dibangun pada penelitian lanjutan harus mengakomodasi (a) interaksi antara variabel selisih suara dan jenis pelanggaran (interaction effects), (b) variabel kategorikal lokasi geografis sebagai *fixed effect*, dan (c) potensi non-linearity yang dimodelkan dengan teknik seperti *decision trees* atau *gradient boosting*. Selain itu,

klasifikasi tipe pelanggaran dapat dilakukan secara semi-otomatis dengan *topic modeling* atas teks dalil permohonan, sebagaimana telah teruji dalam studi Habernal dkk. atas korpus ECtHR (Habernal dkk., 2024).

Perlu pula dicatat keterbatasan epistemik dari pendekatan ini. Pertama, *computational analysis* tidak dapat menggantikan judgment doktrinal mengenai apakah suatu putusan benar atau salah secara konstitusional, ia hanya mengidentifikasi pola, bukan menormatiskan. Kedua, korpus putusan MK yang dipublikasi mungkin tidak lengkap (*selective publication bias*) sehingga estimasi statistik harus mempertimbangkan kemungkinan bias seleksi. Ketiga, variabel-variabel kontekstual non-tekstual (misalnya tekanan politik, perhatian media) sulit dimasukkan ke dalam model murni berbasis teks. Roux mengingatkan bahwa rezim *judicial review* Indonesia memiliki karakter idiosinkratik yang membuat generalisasi lintas-yurisdiksi harus dilakukan dengan hati-hati (Roux, 2018). Kesemua keterbatasan ini bukan untuk menggugurkan agenda riset, melainkan untuk membingkai ekspektasi atas temuannya.

Akhirnya, penting untuk menempatkan agenda riset ini dalam konteks yang lebih luas. Pengembangan *computational legal analysis* untuk MK bukan sekadar latihan teknis, melainkan upaya memperkuat *rule of law* melalui transparansi dan prediktabilitas kerangka pengambilan keputusan. Ristawati dan Salman mengingatkan bahwa independensi yudisial yang kokoh menuntut pula akuntabilitas yang dapat diuji secara publik (Ristawati & Salman, 2020) dan akuntabilitas semacam itu tidak mungkin tercapai tanpa pemetaan empirik atas pola putusan secara sistematis. Dalam konteks Indonesia yang menghadapi tantangan serius terhadap kualitas demokrasi (Mietzner, 2024), kontribusi MK sebagai *gatekeeper* akan ditentukan oleh sejauh mana institusi ini dapat memperlihatkan konsistensi yang dapat diverifikasi dan *computational legal analysis* menyediakan instrumen verifikasi tersebut.

4. Penutup

Berdasarkan analisis di atas, artikel ini sampai pada tiga simpulan utama. Pertama, aktivisme yudisial MK dalam putusan sengketa pilkada periode 2008–2024 bukan fenomena acak, melainkan menunjukkan pola laten yang dapat dikenali. Pola tersebut tampak dari konsistensi MK dalam menerobos ambang batas Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan dasar pelanggaran TSM atau pelanggaran syarat pencalonan, suatu praktik yang dapat dikategorikan sebagai *jurisdictional activism* dan *remedial activism* dalam tipologi Marshall. Konseptualisasi aktivisme MK harus memperhitungkan kekhasan struktural posisi MK dalam sengketa pilkada, terutama tarik-menarik antara legalitas formal Pasal 158 dengan keadilan substantif yang diakomodasi melalui doktrin TSM yang lahir dari Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008.

Kedua, terdapat enam variabel laten yang secara hipotetik membentuk *algorithmic threshold* dalam pengambilan keputusan MK: (1) jenis pelanggaran sebagai prediktor utama, dengan pelanggaran syarat pencalonan memiliki bobot prediktif tertinggi; (2) selisih suara yang berinteraksi non-linear dengan jenis pelanggaran; (3) variabel geografis yang merefleksikan kepekaan MK terhadap konteks politik-elektoral lokal, terutama Papua dan kawasan Indonesia timur; (4) tingkat pemilihan, di mana sengketa bupati/walikota lebih mungkin dikabulkan dibanding sengketa gubernur; (5) periode kepemimpinan MK yang memengaruhi derajat aktivisme institusional; dan (6) kualitas penyusunan permohonan, terutama spesifikasi dalil pelanggaran. Hipotesis-hipotesis ini didukung oleh bukti kualitatif dari enam putusan landmark yang dianalisis sebagai *pilot study*.

Ketiga, desain metodologis *computational legal analysis* yang diusulkan terdiri dari lima tahap, konstruksi korpus, preprocessing, anotasi, modeling, dan validasi, dengan kerangka *doctrinally-informed computational analysis* yang memadukan pendekatan kuantitatif dengan kepekaan doktrinal. Pendekatan ini, yang telah teruji dalam studi-studi internasional terhadap ECtHR dan Mahkamah Agung Amerika Serikat, dapat diadaptasi untuk korpus putusan MK PHP-Kada dengan estimasi populasi sekitar 800 - 1.200 putusan setelah deduplikasi.

Kontribusi artikel ini bersifat tiga lapis: kontribusi teoretik berupa konseptualisasi *algorithmic threshold* sebagai konstruk baru dalam studi aktivisme yudisial; kontribusi metodologis berupa pengantar pendekatan *computational legal analysis* ke dalam khazanah *empirical legal studies* Indonesia; dan kontribusi praktis berupa kerangka prediksi yang dapat dimanfaatkan oleh pemohon, akademisi, dan pembentuk undang-undang. Sebagai *research design article*, artikel ini membuka jalan bagi penelitian lanjutan yang melakukan analisis korpus penuh untuk menguji enam hipotesis yang diajukan secara statistik.

Beberapa rekomendasi dapat ditarik. Bagi pembentuk undang-undang, hasil pengujian hipotesis *algorithmic threshold* dapat menjadi dasar penyempurnaan Pasal 158 UU 10/2016 agar mengakomodasi variabel laten yang telah konsisten dipraktikkan MK sebagai pengecualian. Bagi MK sendiri, transparansi atas pola pengambilan keputusan akan memperkuat legitimasi institusional di tengah skeptisisme publik pasca putusan-putusan kontroversial seperti Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. Bagi komunitas akademik hukum tata negara di Indonesia, artikel ini mengundang pengembangan agenda *empirical legal studies* yang lebih sistematis, termasuk kolaborasi interdisipliner dengan ahli ilmu data dan *natural language processing*. Akhirnya, pengembangan model komputasional perkara MK harus tetap memperhatikan etika riset, perlindungan privasi pihak berperkara, dan komitmen terhadap interpretasi doktrinal yang bertanggung jawab.

Referensi

- Aletras, N., Tsarapatsanis, D., Preoțiu-Pietro, D., & Lampos, V. (2016). Predicting Judicial Decisions of the European Court of Human Rights: A Natural Language Processing Perspective. *PeerJ Computer Science*, 2, e93. <https://doi.org/10.7717/peerj-cs.93>
- Ali, M. M., Rachman, I. N., Wijayanti, W., Putranto, R. T. J., Anindyajati, T., & Asih, P. G. (2012). Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilu yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif. *Jurnal Konstitusi*, 9(1), 195–203.
- Amiruddin, A., & Ramadani, R. (2023). Judicial Activism in Regional Head Election Dispute: The Practice and Consistency of The Indonesian Constitutional Court. *Substantive Justice International Journal of Law*, 6(1), 56–70. <https://doi.org/10.56087/substantivejustice.v6i1.230>
- Asshiddiqie, J. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- Baidhowah, A. R. (2021). Defender of Democracy: The Role of Indonesian Constitutional Court in Preventing Rapid Democratic Backsliding. *Constitutional Review*, 7(1), 124–152. <https://doi.org/10.31078/consrev715>
- Barak, A. (2006). *The Judge in a Democracy*. Princeton University Press.
- Bisariyadi. (2015). Yudisialisasi Politik dan Sikap Menahan Diri: Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menguji Undang-Undang. *Jurnal Konstitusi*, 12(3), 473–502.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2012). *The Constitution of Indonesia: A Contextual Analysis*. Hart Publishing.
- De Wilde, P. (2023). Quantitative Text Analysis in International Relations: A Review. *International Studies Review*, 25(4), 1–24.
- Dressel, B., & Inoue, T. (2018). Megapolitical Cases before the Constitutional Court of Indonesia since 2004: An Empirical Study. *Constitutional Review*, 4(2), 157–187.
- Epstein, L., Landes, W. M., & Posner, R. A. (2013). *The Behavior of Federal Judges: A Theoretical and Empirical Study of Rational Choice*. Harvard University Press.
- Faiz, P. M. (2016). Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(2), 406–430.
- Fathullah, Muhtar, M. H., Yustiana, Saharuddin, & Syahbana, R. A. (2025). Constitutional Court's Role in Regional Head Election Disputes: Substantive Justice and Voting Threshold Challenges. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 87–104. <https://doi.org/10.33756/jelta.v18i1.30680>
- Habernal, I., Faber, D., Recchia, N., Bretthauer, S., Gurevych, I., Spiecker genannt Döhmann, I., & Burchard, C. (2024). Mining Legal Arguments in Court Decisions. *Artificial Intelligence and Law*, 32, 1–38. <https://doi.org/10.1007/s10506-023-09361-y>
- Harun, R. (2016). *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan Ke Depan*. PT RajaGrafindo Persada.

- Ismail, I., & Hapsoro, F. L. (2022). Penegasan Penentuan Jeda Waktu Bagi Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Kepala Daerah: Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021. *Jurnal Yudisial*, 15(1), 47–64. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.482>
- Katz, D. M., Bommarito, M. J., & Blackman, J. (2017). A general approach for predicting the behavior of the Supreme Court of the United States. *PLOS ONE*, 12(4), e0174698. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174698>
- Kmieciak, K. D. (2004). The Origin and Current Meanings of 'Judicial Activism'. *California Law Review*, 92(5), 1441–1477.
- Lailam, T. (2020). Pengecualan Keadilan Substantif dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 188–205.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2005). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2008). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Provinsi Jawa Timur*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2010). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021a). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PHP.KOT-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Wali Kota Banjarmasin Tahun 2020*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021b). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 124/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Boven Digoel Tahun 2020*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021c). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021d). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Nabire Tahun 2020*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021e). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2020*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2021f). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Yalimo Tahun 2020*. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan>

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024a). *Kompilasi Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara PHP.BUP, PHP.WAK, dan PHP.GUB Tahun 2008–2024* [Dataset].
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2024b). *Rekapitulasi Perkara dan Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2009–2024* [Dataset]. <https://www.mkri.id>
- Marshall, W. P. (2002). Conservatives and the Seven Sins of Judicial Activism. *University of Colorado Law Review*, 73(4), 1217–1255.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Kencana Prenada Media Group.
- Mietzner, M. (2024). Elite Collusion in Indonesia: How It Has Both Enabled and Limited Executive Aggrandizement. *The Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 712(1), 1–18. <https://doi.org/10.1177/00027162241309436>
- Multazam, M. T., & Widiarto, A. E. (2023). Digitalization of the Legal System: Opportunities and Challenges for Indonesia. *Rechtsidee*, 11(2), 10210–10270.
- Posner, R. A. (2012). The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint. *California Law Review*, 100(3), 519–556.
- R., R., & Kotijah, S. (2023). Pemberlakuan Ambang Batas Suara dalam Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah/Gubernur, Bupati dan Wakil Walikota di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Dedikasi*, 24(1), 41–58. <https://doi.org/10.31293/ddk.v24i1.7046>
- Reininda, V. (2021a). Evaluasi Penanganan Sengketa Hasil Pilkada Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(1), 24–47. <https://doi.org/10.55108/jbk.v3i1.247>
- Reininda, V. (2021b). Menakar Relevansi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 3(2). <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JBK/article/view/247>
- Republik Indonesia. (2016). *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.
- Ristawati, R., & Salman, R. (2020). Judicial Independence vis-à-vis Judicial Populism: The Case of Ulayat Rights and Educational Rights. *Constitutional Review*, 6(1), 31–60.
- Roux, T. (2018). Indonesia's Judicial Review Regime in Comparative Perspective. *Constitutional Review*, 4(2), 188–222.
- Setiawan, H., Handayani, I. G. A. K. R., Hamzah, M. G., & Tegnang, H. (2024). Digitalization of Legal Transformation on Judicial Review in the Constitutional Court. *Journal of Human Rights, Culture and Legal System*, 4(2), 263–298.
- Sulistiyowati, T., Nasef, M. I., & Rido, A. (2021). Constitutional Compliance Atas Putusan Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi oleh Adressat Putusan. *Jurnal Konstitusi*, 17(4), 699–728.

- Winata, M. R. (2020). Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, dan Masif. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(4), 423–436.
- Zhong, H., Xiao, C., Tu, C., Zhang, T., Liu, Z., & Sun, M. (2020). How Does NLP Benefit Legal System: A Summary of Legal Artificial Intelligence. *Proceedings of the 58th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics*, 5218–5230. <https://doi.org/10.18653/v1/2020.acl-main.466>
- Zoelva, H. (2013). Problematika Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada oleh Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 10(3), 378–395. <https://doi.org/10.31078/jk1031>
